

RELAAS PEMBERITAHUAN

Nomor : 1537/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Pada hari Rabu tanggal 14-06-2023 saya **Ahmad Laduni** Jurusita pada Pengadilan Agama Karawang guna memenuhi permohonan bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor : 1537/Pdt.G/2023/PA.Sbg;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Nurhasim bin Rusdi, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh Tani, beralamat di Dusun Krajan Timur, RT. 004 RW. 002, Desa Muktijaya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, sebagai **Tergugat**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 1537/Pdt.G/2023/PA.Sbg., tanggal 06 Juni 2023 dalam perkara antara :

Nuripah binti Sentani, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Nurhasim bin Rusdi, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Nurhasim bin Rusdi**) terhadap Penggugat (**Nuripah binti Sentani**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 565.000,- (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/tidak bertemu dengan Tergugat. Relaas disampaikan melalui Desa Muktijaya untuk disampaikan kepada Tergugat.

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya,


Tergugat

Nurhasim bin Rusdi



Diterima Kepala Desa/Stafnya,

MARSIO



Jurusita

Ahmad Laduni

*) direnvooi yang tidak perlu Sah dic :.....